


PERUBAHAN KUA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPIN

TAHUN ANGGARAN 2023



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 900/210/BKAD/2023

170/800/DPRD-TPN/2023

TANGGAL: 09 Agustus 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Jabatan : Bupati Tapin

Alamat Kantor : Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapin

2. a. Nama : H. YAMANI, S.Ak

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tapin

Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau

b. Nama : H. MIDPAY SYAHBANI

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin

Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau

c. Nama : Hj. HERNY MUSTIKA

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin

Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Rantau, 09 Agustus 2023

BUPATI TAPIN.

selaku, PIHAK PERTAMA

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN

selaku, PIHAK KEDUA

H. YAMANI, S.Ak

KETUA

H. MIDPAY SYAHBANI WAKIL KETUA

Hj. HERNY MUSTIKA WAKIL KETUA





DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I – 1
	 1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA 	
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah	
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	
	3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Parubahan APBN3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
	 4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Di Proyeksikan	
	Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV –1
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
	5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja .5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer	
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
	6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	





RAR VII	STRATEGI	PENCAPA	ΔΝ
	SINAILG		-

	Strategi Pencapaian	VII - 1
BAB VIII	PENUTUP	
	Penutup	VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2017 –2022	II – 4
Tabel 2.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2022	II – 6
Tabel 2.3.	Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2022	II – 8
Tabel 2.4.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2017 – 2022	II – 11
Tabel 2.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 – 2022	II – 13
Tabel 2.6.	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tapin Periode 2015 – 2022	II – 14
Tabel 2.7.	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tapin Periode 2013-2022	II – 15
Tabel 2.8.	Kebijakan Keuangan Daerah	II – 17
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023	III – 12
Tabel 4.1.	Perbandingan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin TA 2023	IV – 3
Tabel 5.1.	Perbandingan Belanja Daerah Kabupaten Tapin TA 2023	V – 2
Tabel 6.1.	Perbandingan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin TA 2023	VI – 2





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Perkembangan Tahun 2018-202			•	•	II – 9
Gambar 2.2.	Perkembangan	Per	Kapita	Kabupaten	Tapin	II – 11



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 dengan merujuk pada Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023. APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 tersebut memerlukan perubahan karena terdapat beberapa hal yang memerlukan penyesuaian.

Berdasar pada ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 BAB VI huruf B poin 2 sebagaimana mengacu pada pasal 161 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan anggaran berjalan ;
- d. Keadaan darurat: dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2023 dan optimalisasi pencapaian target program pembangunan, saat ini secara umum sudah dilaksanakan dengan baik namun masih diperlukan penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.



Adanya perkembangan situasi dan kondisi yang sedang berjalan baik kebijakan skala nasional ataupun kebijakan provinsi Kalimantan Selatan itu sendiri yang tentu akan mempengaruhi kebijakan yang akan diterapkan di daerah Kabupaten Tapin.

Berdasarkan hal tersebut maka APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 perlu melakukan perubahan. Perubahan itu sendiri tidak mesti harus melakukan penambahan anggaran, tapi bisa berupa pergeseran anggaran. Adapun perlunya dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Tapin meliputi:

- 1. Perubahan asumsi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.
- 2. Perubahan proyeksi pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 4. Penyesuaian target kinerja yang akan dicapai dikarenakan adanya penambahan atau pengurangan serta pergeseran Anggaran Tahun 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah:

- a. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum APBD yang ditetapkan sebelumnya.
- Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).
- c. Terlaksananya kegiatan pembangunan secara terarah, efisien dan efektif.
- d. Tercapainya sasaran pembangunan daerah.



e. Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700):
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7. Undang Undang No. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 8. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 174);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);



- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanagan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023:
- 18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
- 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus disease di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;



- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023;
- 26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2023.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai payung dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Program-program yang termuat saat ini tentu harus mendukung kemajuan untuk daerah dan selaras dengan program-program dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hingga program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi.



Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama mencapai 5,03 persen (year on year/yoy). Hal ini menunjukan kenaikan jika dibandingkan dengan kuartal IV tahun 2022 yang hanya 5,01 persen atau naik sebesar 0,92 persen. Realisasi ini termasuk yang tertinggi di dunia dan menjadi sebuah anomali di luar ekspektasi semua pihak baik pemerintah maupun pengamat karena ekonomi global sedang mengalami perlambatan.

Secara historis, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I dalam beberapa tahun terakhir secara kuartalan mengalami kontraksi. Tahun ini terjadi kontraksi 0,92 persen dibandingkan kuartal IV tahun 2022. Kemudian di kuartal I-2022 juga mengalami kontraksi 0,96 persen dibandingkan kuartal IV-2021. Lalu kuartal I-2021 juga mengalami kontraksi 0,93 persen terhadap kuartal IV-2020 dan kuartal I-2020 juga mengalami kontraksi 2,41 persen dibandingkan kuartal IV-2019. Hal ini menandakan ekonomi Indonesia masih stabil, mulai dari kuartal IV 2021 sampai dengan kuartal I-2023 ekonomi kita sudah tumbuh di level 5 persen ke atas.

Ekonomi Indonesia bila dihitung berdasarkan PDB pada kuartal I-2023 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.7071,7 triliun. Sedangkan bila berdasarkan harga konstan Rp2.961,2 triliun. Ekonomi tercatat tinggi secara tahunan karena seluruh lapangan usaha pada kuartal I 2023 ini tumbuh positif. Tertinggi ada sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 15,93 persen; akomodasi dan makan minum tumbuh 11,55 persen; dan jasa lainnya tumbuh 8,90 persen.

Tingginya pertumbuhan ekonomi di atas 5% ini di atas konsensus pasar yang memperkirakan bahwa PDB bakalan tumbuh di bawah 5% karena terseret kondisi perekonomian global yang melemah dan ada penurunan harga bahan mineral. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11.68%.

Pertumbuhan ekonomi makro Kalimantan Selatan sampai dengan akhir Januari 2023, secara umum mengalami perlambatan walaupun masih menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 5,32 persen secara *year on year* (y-o-y)



dengan sektor utama penggerak pertumbuhan bidang transportasi.

Inflasi pada Januari 2023 tercatat sebesar 0,15 persen secara *month to month* (m-t-m). Upaya pengendalian inflasi telah dilaksanakan antara lain operasi pasar murah yang menjangkau seluruh wilayah, penyaluran minyak goreng subsidi, kerja sama antar daerah untuk menjaga pasokan barang serta program pekarangan pangan lestari. Pada neraca perdagangan Januari 2023 mengalami surplus sebesar US\$1.667,05 juta. Kinerja ekspor sampai dengan Januari 2023 tumbuh hanya 5,93 persen (mtm) disebabkan turunnya harga CPO sebagai komoditas ekspor utama, sedangkan kinerja impor mengalami kontraksi sebesar 46,91 persen (mtm). Sementara itu, sampai dengan 31 Januari 2023 kinerja pendapatan negara mencapai Rp2.449,56 miliar atau 13,22 persen dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 128,66 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama di 2022, atau meningkat sebesar Rp1.378,3 miliar.

Penerimaan dengan Januari perpajakan sampai 2023 mengalami pertumbuhan yang signifikan disebabkan efek pertumbuhan ekonomi semakin baik, didorong penerimaan PPN DN. PPh Badan tumbuh dipengaruhi peningkatan harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan penyesuaian tarif PPN 11 persen mulai 1 April 2022. Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp137,09 miliar hingga 31 Januari 2023. Angka tersebut telah mencapai 27,56 persen dari target yang ditetapkan. Kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dari komponen Bea Masuk dan Cukai mengalami pertumbuhan signifikan disebabkan adanya importasi alat berat yang bernilai besar oleh PT. Liebherr Indonesia Perkasa dan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT), sementara untuk Bea Keluar terkontraksi akibat penurunan harga komoditas CPO dan mineral. Sektor pertambangan dan konsumsi rumah tangga menjaga perekonomian Kalimantan Selatan tetap tumbuh di atas 5 persen pada triwulan I-2023. Tren positif pascapandemi Covid-19 atau sejak triwulan II-2021 ini tetap perlu dijaga agar terus berlanjut



Semenjak berakhirnya masa pandemi Covid-19 pada umumnya perekenomian daerah di Indonesia meningkat. Begitu pula pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan sejak tahun 2021.

Pada tahun 2020 PDRB ADHB Kabupaten Tapin sebesar 8,393 triliun rupiah dan PDRB ADHK sebesar 6,358 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2021 meningkat PDRB ADHB menjadi sebesar 9,047 triliun dan PDRB ADHK sebesar 6,575 triliun. Tahun 2022 terjadi lagi peningkatan PDRB ADHB menjadi sebesar 12,770 triliun dan PDRB ADHK menjadi sebesar 6,898 triliun rupiah. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan ADRB Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 6 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2017-2022

		PDRB ADHB		PDRB ADI	HK
No	Tahun	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
		(jutaan Rp)	(%)	(jutaan Rp)	(%)
1	2017	7.430.807	7,74	5.897.160	5,14
2	2018	7.999.159	7,65	6.192.447	5,01
3	2019	8.438.249	5,49	6.454.990	4,24
4	2020	8.393.891	- 0,53	6.358.489	- 1,49
5	2021*	9.387.409	11,84	6.576.273	3,43
6	2022**	12.770.255	36,04	6.898.883	4,91

Keterangan : *

= *angka sementara; ** = angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2022

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin pada tahun 2022 sebesar 36,04%, yang berarti mengalami kenaikan pesat pertumbuhan dalam periode yang sama bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yaitu sebesar 11,84%.



PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dihitung dengan melihat konsumsi dan harga yang digunakan saat tahun yang bersangkutan. Selama periode 2018-2022, PDRB ADHB Kabupaten Tapin terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terkecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020, PDRB ADHB Kabupaten Tapin bernilai 8,39 triliun rupiah, nominalnya turun dibanding tahun 2019 yang bernilai 8,43 triliun rupiah. Penurunan PDRB ADHB dipengaruhi oleh penurunan produksi dari barang dan jasa terkait pandemi COVID-19. Sementara tahun 2021 dan 2022 nilai PDRB kembali naik. Hal ini bisa jadi menandakan ada perbaikan perekonomian selama tahun 2021 hingga 2022, walaupun pandemi masih belum berakhir sepenuhnya.

Periode 2018-2022, keadaan PDRB ADHK memiliki pola pergerakan nominal yang sejalan dengan PDRB ADHB. Begitupun dengan perkembangan di setiap komponennya, dimana selama tahun 2018-2022 kecenderungan mengalami kenaikan di setiap tahunnya kecuali tahun 2020 yang turun akibat pandemi, sementara pada tahun 2021 dan 2022 nilainya kembali naik hingga hampir 6,90 triliun rupiah, terbesar selama periode tersebut. Kontribusi terbesar ketiga adalah dari net ekspor, yaitu sekitar 14 hingga 34 persen.

Pola kontribusi PDRB ADHB cenderung sama di setiap tahunnya. Kontribusi konsumsi rumah tangga memberikan peranan terbesar, lebih dari 40 persen di setiap tahunnya. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari pengeluaran untuk modal (PMTB) yang berada di kisaran 20 persen-an tiap tahunnya.

PDRB ADHK dapat melihat bagaimana pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Nilai pertumbuhan ekonomi inilah yang dapat menggambarkan hasil dari kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin selama tahun 2018-2022 secara rata-rata mencapai 3,22 persen dengan kecenderungan berfluktuasi.

Arus ekspor barang dan jasa yang ke luar Kabupaten Tapin lebih dominan dibandingkan arus impor barang dan jasa yang masuk ke dalam daerah. Hal inilah yang menyebabkan kontribusi net ekspor selalu bernilai positif di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan aktivitas perdagangan Kabupaten Tapin mempunyai transaksi ekspor yang cenderung lebih tinggi dibandingkan transaksi impor.



Beberapa sektor di Kabupaten Tapin relatif stabil dan ada beberapa sektor cukup fluktatif. Berikut dapat dilihat pertumbuhan ekonomi sektoral.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha			Tahun		
Lapangan Osana	2018	2019	2020	2021*	2022**
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	-0.43	5.36	-4.34	-1.57	-0.36
B Pertambangan dan Penggalian	6.82	3.00	-2.04	5.82	7.84
C Industri Pengolahan	3.92	4.29	-4.29	4.37	2.69
D Pengadaan Listrik dan Gas	7.41	4.14	4.38	4.27	7.40
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.77	2.15	-0.33	3.48	4.03
F Konstruksi	5.75	4.73	-0.68	2.40	4.56
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.84	6.38	-0.23	1.27	7.55
H Transportasi dan Pergudangan	7.31	4.89	-1.60	4.68	6.62
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.85	2.93	-0.87	5.62	6.49
J Informasi dan Komunikasi	6.99	4.52	7.42	7.32	5.31
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6.29	6.05	5.85	-1.34	-1.60
L Real Estate	5.17	3.68	2.97	3.09	5.71
M,N Jasa Perusahaan	3.84	4.81	-2.64	5.54	6.19
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.84	4.81	0.96	3.39	2.23
P Jasa Pendidikan	6.96	3.98	-0.38	4.59	4.62
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.66	3.66	2.11	9.13	3.65
R,S,T,U Jasa lainnya	7.25	1.64	-0.68	1.30	5.22
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.01	4,24	-1,49	3,43	4.91

Keterangan: *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten Tapin 2023

Dari tabel tersebut secara umum pertumbuhan masing-masing sektor mengalami peningkatan, walaupun ada dua sector yang mengalami pertumbuhan ekonomi secara negatif yaitu sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan serta sektor jasa keuangan dan akuntansi.



Pada sektor pertanian turunya nilai produksi tanaman pangan dan holtikultura serta jasa pertanian menjadi pendorong pertumbuhan yang negatif. Hal ini dikarenakan kondisi cuaca yang tidak bagus untuk tanaman pangan, akibat curah hujan yang tinggi dibeberapa daerah sentra pertanian seperti Kecamatan Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan. Lahan yang digenangi air terlalu dalam sehingga tidak bisa ditanami padi.

1.1.2 Peranan Ekonomi Sektoral Terhadap PDRB

Struktur perekonomian adalah susunan elemen-elemen yang ada dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga suatu negara yang mana didalamnya terdiri dari: sistem perekonomian, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, pasar input dan pasar output. Semua komponen-komponen tersebut mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeda. Elemen-elemen dari suatu perekonomian terdiri dari pasar input (faktor produksi), pasar output (barang dan jasa), rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan sistem ekonomi. Elemen-elemen tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi layaknya struktur organisasi. Struktur perekonomian juga memperlihatkan satuan-satuan perekonomian, hubungan-hubungan dan saluran-saluran wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perekonomian.

Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap sektor tersebut. Demikian halnya untuk mengetahui lebih jauh tentang komposisi perekonomian daerah, perlu dilihat besarnya peranan masing-masing sektor terhadap total PDRB ADHB.

Struktur ekonomi dapat membantu pembuat kebijakan/perencana untuk mengetahui sektor yang dominan atau yang dapat diandalkan dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian regional. Sehingga rencana pembangunan yang dilakukan tepat sasaran. Berikut perkembangan struktural ekonomi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:




Tabel 2.3
Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin
Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Tahun					
Lapangan Osana	2018	2019	2020	2021*	2022**	
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	20.54	21.06	20.45	18.93	13.89	
B Pertambangan dan Penggalian	28.61	27.19	26.64	28.45	45.41	
C Industri Pengolahan	6.83	6.8	6.65	6.82	5.13	
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	0,1	0.11	0.11	0.08	
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.32	0.32	0.32	0.31	0.26	
F Konstruksi	5.71	5.83	5.85	5.85	4.57	
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.17	10.58	10.80	10.63	8.70	
H Transportasi dan Pergudangan	3.25	3.31	3.32	3.26	2.67	
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.36	2.38	2.44	2.46	1.90	
J Informasi dan Komunikasi	3.63	3.7	3.98	3.98	3.06	
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.18	1.23	1.30	1.27	0.93	
L Real Estate	1.41	1.42	1.51	1.49	1.13	
M,N Jasa Perusahaan	0.12	0.12	0.12	0.12	0.09	
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.72	7.84	8.08	7.84	5.80	
P Jasa Pendidikan	5.24	5.28	5.44	5.42	4.06	
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.85	1.88	1.99	2.10	1.58	
R,S,T,U Jasa lainnya	0.97	0.96	0.99	0.95	0.73	
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	

Sektor Pertambangan dan Penggalian masih dominan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin dalam kurun waktu lima tahun terakhir memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 45,41%. Pada urutan kedua sektor yang berperan dalam perekonomian Kabupaten Tapin adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 13,89% kemudian untuk sektor yang ketiga yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 8,70%.





Gambar 2.1 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin
Tahun 2018-2022

Pada tahun 2022 sektor usaha pertambangan dan penggalian cukup meningkat dari 31,03 persen tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 45,51 persen. Sektor ini menjadi andalan daerah karena enam kecamatan di Kabupaten ini adalah penghasil pertambangan.

Naiknya di sektor pertambangan tidak di ikuti oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Pada periode tiga tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2022, sektor ini mengalami penurunan kontribusi menjadi sebesar 13,89 persen. Penurunan kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dari sisi kecepatan sebesar 0,36 persen dengan kontribusinya terbesar kedua sehingga pengaruh perubahannya juga besar terhadap ekonomi secara keseluruhan namun pengaruhnya masih kalah dengan kecepatan kenaikan sektor pertambangan.

Sektor lainnya yang mengalami penurunan adalah sektor perdagangan besar dan eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2022 adalah sebesar 8,70 persen lebih kecil dibandingkan dengan nilai sebelumnya yaitu sebesar 10,24 persen pada tahun 2021.



Untuk komposisi perekenomian Kabupaten Tapin tetap masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu agraris (primer) yang mana sektor yang berperan besar adalah sektor dengan ciri usaha yang banyak memanfaatkan sumber daya alam.

Struktur ekonomi suatu wilayah tidak akan berubah secara singkat, terlebih pada beberapa wilayah yang sudah mapan. Perubahan struktur ekonomi hanya terjadi apabila ada suatu perubahan yang drastis dari kegiatan ekonomi.

1.1.3 PDRB Perkapita

PDRB per kapita adalah nilai dari pembagian antara nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah (PDRB) dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut pada periode tertentu. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita perkapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran meskipun data tersebut sebenarnya tidak dapat digunakan secara langsung karena hasil penghitungan PDRB per kapita sebenarnya tidak dapat secara langsung digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu wilayah. Hal ini disebabkan pendapatan per kapita kurang memerhatikan aspek distribusi pendapatan.

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selama kurun tahun 2017-2022 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tapin semakin meningkat setiap tahun, dari Rp39.806.760 pada tahun 2017 menjadi Rp65.613.658 pada tahun 2022.

Dari sisi PDRB perkapita ADHK, selama kurun tahun 2017-2022 PDRB perkapita ADHK Kabupaten Tapin semakin meningkat setiap tahun, dari Rp31.591.029 pada tahun 2017 menjadi Rp35.446.509 pada tahun 2022. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Kabupaten Tapin yang sedang mengalami perlambatan dalam kurun waktu yang sama.




Tabel 2.4
Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten TapinTahun 2017 - 2022

No	TAHUN	PDRB Perkapita ADHB		PDRB Pe ADI	•
		Per Tahun	Per Bulan	Per Tahun	Per Bulan
1	2017	39.806.760	3.317.230	31.591.029	2.632.585
2	2018	42.305.463	3.525.455	32.750.234	2.729.186
3	2019	44.547.827	3.712.318	34.077.658	2.839.804
4	2020	44.424.582	3.702.048	33.652.240	2.804.353
5	2021*	48.943.486	4.078.624	34.286.963	2.857.247
6	2022**	65.613.658	5.467.805	35.446.509	2.953.876

Keterangan: *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara

Jumlah penduduk 2017-2018 menggunakan proyeksi SP 2010, jumlah penduduk 2019 menggunakan SUPAS 2015, jumlah penduduk 2020-2022 menggunakan proyeksi interim 2020-2023

Sumber: https://tapinkab.bps.go.id (diolah) tahun 2023



Gambar 2.2 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin
Tahun 2018-2022

1.1.4 Tingkat Inflasi

Perhitungan tingkat inflasi Kabupaten Tapin mengikuti perhitungan tingkat inflasi Kota Banjarmasin dengan asumsi Kota Rantau memiliki struktur perubahan harga yang relatif sama dengan Kota Banjarmasin.



Akhir bulan April 2023, di Kota Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 0,07 persen. Kota Banjarmasin mengalamiinflasi yoy sebesar 6,61 persen dengan IHK sebesar 118,38. Kalsel masih menjadi salah satu daerah dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia, namun angka inflasi Januari 2023 sudah mengalami penurunan dibandingkan Desember 2022 lalu, dari 6,99 menjadi 6,11. Upaya dari TPID Kalsel yang telah menyumbang andil inflasi year on year (yoy) pada Januari 2023 antara lain bensin, rokok kretek filter, bahan bakar rumah tangga, dan tarif air minum perusahaan air minum. Tidak hanya itu, perekonomian global saat ini turut memengaruhi inflasi Kalsel, sehingga ini akan dicermati bersama oleh tim, mengingat masih terdapat ketergantungan kepada daerah lain di berbagai komoditas.

Kabupaten Tapin melakukan berbagi upaya dalam mengendalikan inflasi salah satunya menggelar operasi pasar murah yang di prakarsai oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. Dengan berkerjasama dengan Rumah Sembako Banjarbaru digelar operasi pasar murah pada hari Rabu, 3 Mei 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh 4 kelurahan dan 13 desa yang ada di Kecamatan Tapin Utara.

Operasi pasar murah ini bertujuan untuk membantu masyarakat di Kecamatan Tapin Utara mengurangi beban ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi. Beberapa komoditas sembako yang ditawarkan dalam operasi pasar murah tersebut antara lain beras, minyak goreng, gula, dan telur dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Kegiatan ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, terbukti dari antusiasme mereka dalam mengikuti operasi pasar murah ini. Warga setempat mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini dan berharap kegiatan serupa dapat terus diadakan di masa yang akan datang.

1.1.5 Pengangguran dan Kemiskinan

Pengangguran atau tunakarya (bahasa inggris: *unemployment*) adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.



Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada serta mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pencarian kerja adalah proses mencocokkan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Tapin mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari Tahun 2020 sebesar 3,73 persen meningkat menjadi 4,96 pada tahun 2021. Untuk tahun 2022 mengalami penurunan dari Tahun 2021 dari 4,96 persen turun menjadi 4,15 persen.

Tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2018 - 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,02	3,79	3,73	4,96	4,15
(Persen)					

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.

Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.



Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapin meningkat dari 446.577 jiwa pada tahun 2020 menjadi 484.113 jiwa pada tahun 2022. Hal ini kemungkinan adanya pengaruh dari efek global pandemic covid -19 yang baru saja berakhir.

Adanya pandemik covid 19 yang telah dilalui sangat berpengaruh kepada masyarakat di berbagai kalangan khususnya masyarakat kalangan bawah, dan mempengaruhi berbagai sektor mulai kesehatan, kesejahteraan hingga sektor ekonomi. Berikut jumlah penduduk miskin penduduk Kabupaten Tapin dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.6

Tabel Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di
Kabupaten Tapin Periode 2015 – 2022

Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (thousand)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People People	Persentase PendudukTahu Miskin Percentage of Poor(rupiah	
(1)	(2)	(3	(4)	
2015		330 033	7 010	3,88
2016		369 153	6 810	3,70
2017		390 488	7 010	3,77
2018		405 591	6 980	3,70
2019		406 367	6 507	3,41
2020		446 577	5 899	3,06
2021		459 160	6 925	3.60
2022		484 113	6 982	3.60

Sumber: Kabupaten dalam angka 2023

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Kabupaten Tapin memiliki garis kemiskinan yang fluktuatif menigkat dari tahun ke tahun. Dari Tahun 2020 sebesar 3,06 persen kemudian tahun 2021 3,60 persen dan pada tahun 2022 kembali menjadi sebsesar 3,06 persen.



Tabel 2.7
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di
Kabupaten Tapin Periode 2013-2022

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan		
Year	Poverty Gap Index	Poverty Severity Index		
(1)		(2)	(3)	
201	3	0.34		0.05
201	4	0.37		0.06
201	j	0.46		0.08
201		0.25		0.03
201	7	0.40		0.08
201	}	0.35		0.06
201)	0.46		0.09
202)	0,45		0,12
202		0,28		0,04
202	2	0,33		0,07

Sumber: Kabupaten dalam angka 2023

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tapin diperlukan sebagai acuan dalam penggalian potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetepan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Tapin dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Untuk kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada



prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SILPA dan penarikan pinjaman daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segalabentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentinganumum.

Kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan jumlah Penerimaan Daerah yang diterima. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Di bawah ini data perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.



Tabel 2.8 Kebijakan Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Belanja Daerah (Rp)
2018	1.229.677.951.405,00	1.228.077.951.405,00
2019	1.082.883.454.188,00	1.081.725.054.188,00
2020	1.379.911.900.738,00	1.376.661.900.738,00
2021	1.302.922.624.512,00	1.777.416.499.244,27
2022	1.727.486.281.039,00	1.885.015.350.950,00

Sumber: KUA dan PPAS series 2018-2022

Berdasarkan tabel diatas Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin mengalami perubahan yang cukup fluktuatif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pendapatan Daerah tahun 2022 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja Daerah tahun 2022 dialokasikan untuk menunjang Prioritas Daerah yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah, kebijakan Pemerintahan Provinsi dan kebijakan Pemerintah Pusat. Belanja Daerah tersebut dialokasikan untuk belanja operasional meliputi belanja pegawai, barang dan/jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapin beberapa hal yang menjadi dasar antara lain sebagai berikut:

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah menetapkan sejumlah asumsi makro ekonomi sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan Panja, kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023 yang telah disepakati adalah pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9 persen, laju inflasi 2 hingga 4 persen, nilai tukar rupiah Rp14.300 hingga Rp.14.800 per US Dollar, tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 7,34 hingga 9,16 persen, harga minyak mentah Indonesia 90 hingga 110 US Dolar per barel, lifting minyak bumi 660 hingga 680 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara, target pembangunan tahun 2023 yang disepakati adalah tingkat kemiskinan 7,5 hingga 8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen, rasio gini 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49, nilai tukar petani 105 hingga 107, dan nilai tukar nelayan 107 hingga 108.

Tema RKP tahun 2023 yang disepakati adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.



Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Di sisi lain, dampak scarring effect memicu supply disruption yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Arah kebijakan fiskal tahun depan adalah memastikan bahwa konsolidasi fiskal bisa dilakukan dan kesinambungan fiskal bisa tetap terjaga. Namun, pada saat yang bersamaan APBN harus terus siap sedia sebagai shock absorber. Pemerintah juga akan mempertegas arahan konsolidasi fiskal, untuk memitigasi risiko dan keberlanjutan fiskal jangka menengah dan jangka panjang. Salah satunya dengan mengarahkan defisit APBN kembali dibawah 3% dari PDB di 2023. Ini untuk meningkatkan dan menjamin kredibilitas Indonesia dalam konteks ekonomi makro dan juga dalam konteks kesehatan fiskal.

Untuk meningkatkan dan menjamin kredibilitas Indonesia dalam konteks ekonomi makro dan juga dalam konteks kesehatan fiskal maka pada saat fiskal melakukan konsolidasi pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh konsumsi dan juga investasi. Prioritas antara Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi tingkat kandungan dalam negeri, prioritas membeli produk dalam negeri dan prioritas bagi hirilisasi pada industry dalam negeri.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan tersebut juga sejalan dengan proyeksi pertumbuhan Indonesia dari beberapa lembaga internasional. Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) edisi April 2022 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023 akan sebesar 6%. Sementara World Bank Group memproyeksikan sebesar 5,3%, dan Bloomberg memproyeksikan ekonomi Indoensia akan tumbuh sebesar 5,3% di 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural



dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

b. Tingkat Inflasi

Laju inflasi di Indonesia pada tahun 2022 ini melebihi dari target yang ditentukan pemerintah sebesar 4% yoy, sedangkan inflasi tahun 2022 diperkirakan 4,5% yoy, proyeksi ini lebih tinggi dari realisasi tahun 2021 hanya sebesar 1,87 % hal ini karena dipengaruhi oleh lonjakan harga komoditas global akibat disrupsi rantai pasok global, serta adanya geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Inflasi yang meningkat tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditas makanan pokok dan energi antara lain BBM non subsidi seperti Pertamax, minyak goreng dan LPG non subsidi. Untuk inflasi tahun 2023 oleh pemerintah di target kisaran antara 2,0% yoy hingga 4,0% yoy.

Upaya pemerintah untuk meredam inflasi pada tahun ini, yaitu dengan menaikan subsidi dan bantuan sosial. Selain menjaga tingkat harga, ini juga untuk menjaga daya beli masyarakat, ini juga didukung dengan langkah pembiayaan dari Bank Indonesia untuk APBN 2023, demi mendukung terkendalinya Indeks Harga Konsumen (IHK), khususnya dari tekanan administered prices. Percepatan normalisasi kebijakan moneter diperlukan untuk menjaga tetap terkendalinya tekanan inflasi inti (*core inflation*). Di sisi lain, untuk menjaga pasokan pangan, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi baik di pusat maupun daerah untuk menjaga tingkat inflasi tidak meningkat signifikan. Dengan upaya tersebut, Bank Indonesia berharap inflasi 2023 akan kembali ke kisaran sasaran 3% yoy hingga 4% yoy. Risiko global yang harus dihadapi Indonesia yakni pertumbuhan ekonomi yang harusnya tinggi justru melemah, kemudian inflasi yang harusnya rendah jadi meningkat. Sehingga kedua risiko ini dinilainya perlu diwaspadai karena dampaknya akan sangat kompleks.

Peranan APBN sangat penting dalam menghadapi guncangan baik pandemi dan berasal dari kenaikan harga komoditas karena disrupsi sisi suplai. Untuk APBN sisi shock absorber tujuan kendalikan inflasi jaga daya beli



masyarakat dan jaga momentum pemulihan ekonomi. Namun APBN bukan suatu instrumen yang tanpa batas, tapi memiliki batas. Oleh karena itu, APBN akan dijaga terus di sisi lain *shock absorber* efektif dan sisi lain jaga keberlanjutan dan kesehatannya.

Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati lima langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi. Langkah strategis tersebut ditujukan untuk tetap konsisten menjaga inflasi dalam kisaran sasaran 3,0%±1% pada 2022 guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan memitigasi risiko inflasi ke depan yang mulai meningkat. Langkah-langkah strategis tersebut mencakup:

- Memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional.
- Memitigasi dampak upside risks antara lain dampak normalisasi kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
- 3. Menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0-5,0%. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Implementasi strategi difokuskan antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian sisi huluhilir, pengembangan konektivitas, serta penguatan kerja sama antar daerah.
- 4. Memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.
- Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022.

Selain itu juga disepakati untuk memastikan berjalannya implementasi kebijakan dan program kerja pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi tahun 2022-2024. Peta Jalan dirancang untuk menjawab tantangan pengendalian inflasi jangka menengah, yang secara lebih rinci diterjemahkan pada program kerja TPIP yang ditetapkan setiap tahunnya. Selain itu, guna mendukung implementasi



kebijakan dalam peta jalan pada tingkat daerah, hampir seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi/kabupaten/kota juga telah menetapkan peta jalan.

Sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi di masa pandemi diharapkan dapat menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen tetap terjaga. Upaya tersebut diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional di tengah meningkatnya risiko global. Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat mendukung pemulihan perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan menuju Indonesia Maju. Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus berkoordinasi untuk mitigasi berbagai tantangan pencapaian inflasi tahun 2022 baik yang berasal dari global maupun domestik. Penguatan program kerja dan strategi kebijakan pengendalian inflasi di pusat - daerah, maupun sinergi komunikasi kebijakan menjadi strategis dalam mendukung pencapaian inflasi nasional tetap terkendali ditengah risiko-risiko yang dihadapi.

c. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap US\$ merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang penting dalam penyusunan APBN. Asumsi ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan dalam APBN. Terjadinya perubahan indikator makro di negara lain, secara tidak langsung akan berdampak pada indikator suatu negara.

Produk Domestik Bruto mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara atau sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Nilai PDB berbanding lurus dengan daya saing ekonomi. Semakin melemah nilai rupiah maka PDB akan semakin menurun. PDB yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik akan menyokong nilai rupiah, sebaliknya defisit neraca perdagangan yang bertambah akan membuat rupiah terdepresiasi. Inilah sebabnya kenapa sangat penting bagi Indonesia untuk menggenjot ekspor dan mengurangi ketergantungan impor. Bagi importir, fluktuasi rupiah yang tajam, membuat resiko



nilai tukar semakin besar. Apalagi sejumlah industri manufaktur seperti farmasi, mesin, dan kimia memiliki ketergantungan bahan baku. Resiko tersebut juga terjadi pada nilai utang pemerintah dan swasta dalam bentuk mata uang asing.

Pelemahan nilai tukar rupiah bisa berdampak pada bertambahnya beban defisit anggaran. Namun, depresiasi nilai tukar juga memberikan keuntungan adanya penambahan penerimaan dari sektor minyak dan gas (migas) maupun tambang, sehingga bisa mengompensasi beban tambahan defisit anggaran.

Depresiasi nilai tukar juga memberikan pengaruh negatif kepada pelaksanaan APBN. Ketika rupiah mengalami depresiasi, maka belanja bunga utang akan meningkat, terutama yang utang dari luar negeri. Dari yield SPN juga meningkat, maka ongkos berutang menjadi lebih tinggi.

Dampaknya terhadap APBN adalah setiap rupiah mengalami pelemahan, pendapatan menjadi meningkat, dan pengeluaran juga meningkat, tapi efek selanjutnya adalah pendapatan meningkat lebih tinggi dari pengeluaran.

Pelemahan rupiah memang lebih banyak disebabkan oleh tekanan yang berasal dari global. Pelemahan rupiah karena aset aset safe haven (pergerakan ke aset aman), terutama dolar dan obligasi AS.

Asumsi APBN yang disepakati pemerintah tahun 2023 untuk nilai tukar rupiah berkisar antara Rp14.300 – Rp14.800 per dolar AS. Bank Indonesia (BI) mengaku saat ini nilai tukar rupiah tengah menghadapi tekanan yang tinggi. Hal ini sehubungan dengan ketidakpastian yang terjadi di global. Pada tahun 2023, tekanan nilai tukar rupiah akan lebih reda dan didukung fundamental perekonomian Indonesia juga defisit transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD) yang relatif kecil di 2022. Pergerakan nilai tukar rupiah juga dijaga oleh ketersediaan cadangan devisa yang masih mumpuni dan bauran kebijakan yang akan diberikan BI untuk memperkuat pergerakan mata uang Garuda sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan fundamentalnya.

d. Suku Utang Negara (SUN) 10 tahun

Surat Utang Negara adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, yang terdiri dari Surat

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN TAPIN TA. 2023



Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (termasuk Obligasi Negara Retail/ORI).

Surat Utang Negara (SUN) merupakan surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan anggaran pemerintah seperti untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). SUN dapat dimiliki investor melalui pasar perdana maupun pasar sekunder. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali, sedangkan Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.

Pemerintah menetapkan asumsi dasar untuk APBN tahun 2023 SUN 10 tahun berkisar 7,34 % hingga 9,16%.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) telah menggelar lelang surat utang negara (SUN). Jumlah penawaran masuk pada lelang SUN hari ini hanya Rp19,74 triliun dan pemerintah hanya menyerap Rp7,76 triliun. Penawaran masuk bahkan lebih rendah ketimbang target indikatif Rp Rp 20 triliun.

Pasar surat berharga negara (SBN) atau surat utang negara (SUN) masih terus tertekan seiring dengan tren kenaikan suku bunga The Fed dan meningkatnya imbal hasil (*yield*) obligasi AS.

The Fed bakal meningkatkan Fed Fund Rate (FFR) dalam beberapa waktu ke depan seiring dengan berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi AS mulai dari perang Rusia dan Ukraina, kenaikan harga komoditas, dan inflasi di AS. Kalau FFR yang sekarang ada di 0,25% meningkat menjadi 3%, berarti terjadi kenaikan lebih dari 250 bps. Berdasarkan proyeksi beberapa lembaga internasional, *yield* SUN pada tahun depan bisa mencapai 6,7% hingga 8% atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini yang diperkirakan mencapai 7% hingga 7,5%, dengan utang neto tahun 2023 setara dengan 2,93% hingga 4,1% dari PDB, rasio utang pada tahun depan ditargetkan sebesar 40,58% hingga 42,42% dari PDB.



e. Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP)

Pemerintah telah menetapkan asumsi harga minyak mentah untuk APBN 2023 sebesar US\$ 90 per barel hingga US\$ 110 per barel.

Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan harga minyak mentah utama di pasar internasional antara lain kekhawatiran pelaku pasar minyak akibat ketidakpastian pasokan minyak mentah dunia lantaran ketidakmampuan OPEC+ untuk memenuhi target kuota produksi, selain itu pengenaan sanksi kepada Rusia, penurunan produksi Libya, Ekuador dan Nigeria, serta produksi UAE dan Arab Saudi yang berdasarkan kuota produksi telah mendekati kapasitas produksi maksimum, produksi shale oil AS tidak menunjukkan peningkatan produksi yang berarti disamping itu terkait pasokan minyak mentah dunia di mana OPEC dalam laporan bulan Juni 2022 menurunkan surplus pasokan minyak mentah dunia sebesar 400 ribu BOPD menjadi 1 juta BOPD.

Kenaikan harga minyak dunia juga dipengaruhi oleh marjin kilang yang tinggi, memberikan insentif yang pasti bagi kilang untuk memaksimalkan tingkat produksi. Untuk kawasan Asia Pasifik, selain disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, kenaikan harga minyak mentah juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah China untuk melonggarkan kebijakan pandemi dengan mengurangi masa isolasi bagi para pendatang dan mengijinkan pengoperasian kembali kilang-kilang independen. Peningkatan permintaan BBM dan bahan bakar jet seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan pelonggaran pembatasan perjalanan di India juga merupakan salah satu faktor meningkatnya harga minyak dunia.

f. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Pemerintah bersama DPR RI sepakat untuk menurunkan target lifting minyak bumi pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023 ke angka 660.000 hingga 680.000 barel per hari. itu diambil setelah realisasi lifting hingga paruh pertama tahun ini jauh dari target yang ditetapkan pada APBN 2022 sebesar 703.000 barel per hari, hal ini diambil setelah realisasi lifting hingga paruh pertama tahun ini jauh dari target yang ditetapkan pada APBN 2022 sebesar 703.000 barel per hari. Kesepakatan itu berasal dari upaya penyesuaian

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD KARUPATEN TAPIN TA. 2023



asumsi makro pada sektor hulu Migas terkait dengan kinerja lifting minyak bumi yang jauh dari target tahun ini.

Pemerintah perlu bergeser pada upaya optimalisasi energi baru dan energi terbarukan untuk menekan potensi lebarnya beban subsidi energi di tengah harga minyak mentah dunia yang tertahan tinggi hingga tahun ini. Berdasarkan data milik Kementerian Keuangan per Juli 2022, realisasi lifting minyak bumi baru di angka 605.000 barel per hari pada paruh pertama tahun ini. Torehan itu terpaut jauh dari target yang ditetapkan di angka 703.000 barel per hari pada APBN 2022. Sementara itu, realisasi lifting gas berada di angka 962.000 barel setara minyak per hari atau masih berada di bawah target yang ditetapkan pada APBN 2022 sebesar 1,036 barel setara minyak per hari. Realisasi lifting migas bakal cenderung mendekati batas bawah target akibat terjadinya unplanned shutdown pada beberapa lapangan migas.

Turunnya produksi minyak dan gas (migas) pada Semester I/2022 harus menjadi prioritas perhatian pemerintah saat ini. Hal ini harusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi migasnya di tengah tingginya harga minyak mentah dunia. Di sisi lain, Banggar DPR RI juga meminta pemerintah untuk mengoptimalkan capaian reformasi struktural dan belanja yang berkualitas (spending better) dalam menjalankan APBN. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan realisasi produksi terangkut atau lifting migas nasional sepanjang kuartal I/2022 masih di bawah target. Belum optimalnya realisasi lifting minyak dan gas bumi nasional itu disebabkan karena dampak bawaan dari pandemi dan sejumlah penghentian operasi yang tidak terencana (unplanned shutdown) sepanjang 2021. Produksi dan lifting masih terkendala terutama entry point yang sangat rendah di awal 2022 karena dampak dari pandemi itu di kuartal satu kita loss di sana sekitar 20.000 barel per hari bph kemudian mostly juga dampak dari unplanned shutdown.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tengah mempercepat penyelesaian paket insentif fiskal untuk meningkatkan investasi dan torehan produksi terangkut atau lifting minyak dan gas (Migas) yang seret di tengah reli kenaikan harga energi hingga pertengahan tahun ini. Sejumlah paket

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN TAPIN TA. 2023



insentif fiskal itu di antarannya penyesuaian hasil bagi atau split untuk negara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perpajakan untuk beberapa rencana pengembangan atau plan of development (POD) yang dinilai tidak ekonomis. Selain itu, BKF tengah menyempurnakan kebijakan insentif perpajakan melalui revisi PP No.53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Di sisi lain, rencana amandemen production sharing contract atau PSC tanpa jangka waktu dan imbalan domestic market obligation (DMO) hingga 100 persen juga tengah dikerjakan melalui revisi PP No.27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Diharapkan revisi sejumlah paket insentif fiskal itu dapat dirampungkan segera di tengah reli kenaikan harga minyak mentah dunia yang masih berlanjut hingga pertengahan tahun ini. Sementara, torehan lifting dan investasi di sektor hulu Migas dalam negeri relatif turun setiap tahunnya.

Berdasarkan catatan BKF, torehan lifting minyak bumi baru di angka 660.000 BOPD sepanjang 2021. Sementara realisasi lifting gas bumi berada di posisi 982.000 BOEPD. Angka itu relatif terpaut cukup lebar dari target lifting yang ditetapkan pada APBN 2022 masing-masing sebesar 703.000 BOPD dan 1.036 BOEPD. Nilai investasi pada sektor hulu Migas relatif stagnan selama lima tahun terakhir. Adapun, realisasi investasi pada sektor hulu Migas mencapai US\$11 miliar pada 2021. Angka itu terbilang rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar US\$12,87 miliar pada tahun ini. Penurunan kinerja sisi hulu Migas dalam kontrak harga ICP saat ini perlu kita perhatikan, bagaimana jumlah wilayah kerja yang menurun dari tahun ke tahun. Kinerja hulu Migas dari sisi lifting sudah cukup rendah di 660.000 BOPD dan 2022 target 703.000 BOPD dan gas buminya 1.036 BOEPD.

Secara rinci, asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023 yang disepakati pemerintah dan Banggar DPR meliputi:

- Pertumbuhan ekonomi di rentang 5,3% yoy hingga 5,9% yoy.
- Inflasi di kisaran 2,0% yoy hingga 4,0% yoy.

III - 10



- Nilai tukar rupiah di kisaran Rp 14.300 per dolar AS hingga Rp 14.800 per dolar AS.
- Tingkat bunga SUN 10 tahun di kisaran 7,34% hingga 9,16%.
- Harga minyak mentah Indonesia di kisaran US\$ 90 per barel hingga US\$ 110 per barel.
- Lifting minyak bumi di kisaran 660 ribu barel per hari hingga 680 ribu barel per hari
- Lifting gas bumi di kisaran 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari

Target Pembangunan

- Tingkat Kemiskinan 7,5-8,5%.
- Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3-6%.
- Rasio Gini 0,375-0,378.
- Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49.
- Nilai Tukar Petani 105-107.
- Nilai Tukar Nelayan 107-108.

Sementara itu, postur makro fiskal 2023 akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan dan perkembangan penanganan pandemi Covid-19 yang cukup baik dan tren pemulihan ekonomi nasional yang semakin menguat.

Selanjutnya tantangan peningkatan risiko perekonomian global yang meningkat akibat adanya normalisasi kebijakan moneter dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan arah dan strategi kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi.

Berikut postur makro fiskal 2023 (PDB):

- Pendapatan negara 11,19%-12,24%.
- Belanja Negara 13,80-15,10%.
- Perpajakan 9,30-10%.
- PNBP 1,88-2,22%.
- Hibah 0,01-0,02%.

III - 11



- Belanja pusat 9,85-10,90%.
- Transfer ke daerah 3,95-4,20%

Defisit keseimbangan primer 0,46-0,61%.

- Defisit anggaran 2,61-2,85%.
- Pembiayaan SBN Netto 2,93-3,95%.
- Rasio utang 40,58-42,35%.

Rendahnya defisit menunjukkan tambahan utang yang dilakukan pemerintah tidak akan sebesar dua tahun terakhir.

Berikut asumsi dasar makro RAPBN Tahun 2023 yang telah disepakati Pemerintah.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023

No.	INDIKATOR EKONOMI	2023
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3-5,9%
2	Inflasi (%)	2,0-4,0%
3	Nilai tukar (Rp/US\$)	14.300-14.800
4	Surat Berharga Negara 10 tahun	7,34% - 9,16%
5	ICP (US\$/barel)	90 US\$-110 US\$
6	Lifting minyak bumi (ribu bph)	660-680
7	Lifting gas bumi (ribu bsmph)	1.050-1.150

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), beberapa asumsi umum yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut:

 Inflasi: Asumsi mengenai tingkat inflasi digunakan untuk memperkirakan pengaruh inflasi terhadap belanja daerah. Inflasi dapat mempengaruhi harga barang dan jasa, sehingga perlu diakomodasi dalam alokasi anggaran.



- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Asumsi ini berkaitan dengan perkiraan pendapatan yang akan dihasilkan oleh daerah melalui pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Asumsi ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, kebijakan perpajakan, dan potensi pendapatan daerah.
- 3. Transfer Pemerintah Pusat: Asumsi ini mencerminkan dana transfer yang diharapkan akan diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Transfer ini dapat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), atau sumber dana lainnya. Asumsi ini bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah.
- 4. Proyeksi Pendapatan dan Belanja: Asumsi ini mencakup proyeksi pendapatan dan belanja daerah berdasarkan data historis dan analisis tren. Proyeksi ini digunakan untuk mengestimasi besaran pendapatan yang akan diterima dan alokasi anggaran untuk sektor-sektor tertentu.
- Keuangan Daerah: Asumsi ini melibatkan kondisi keuangan daerah, termasuk hutang daerah, beban bunga, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kapasitas daerah dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD.
- 6. Prioritas pembangunan kabupaten tahun 2023.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II huruf C poin 1 bahawa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, telah disusun target Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan perkiraan yang terukur dan rasional serta dengan melihat perkembangan realisasi tahun sebelumnya.

Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 sampai akhir tahun diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp46.802.690.470,00 yang semula ditargetkan sebesar Rp1.755.183.161.896,00 menjadi Rp1.708.380.471.426,00 atau mengalami penurunan sebesar 2,67%.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berikut gambaran perubahan asumsi pendapatan daerah yang terletak pada potensi pendapatan daerah pada tahun 2023. Komponen-komponen pendapatan tersebut meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai akhir tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp104.470.247.071,00 apabila dibandingkan dengan target awal Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Tahun 2023 sebesar

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN TAPIN TA. 2023



Rp100.982.220.526,00 yang berarti terjadi kenaikan sebesar Rp3.488.026.545,00 atau mengalami kenaikan sebesar 3,45%.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah.

Jumlah pendapatan transfer yang dialokasikan untuk Kabupaten Tapin dan telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD ini mengalami kenaikan sebesar Rp305.696.621.073,00 yang semula sebesar Rp1.289.005.159.000,00 menjadi Rp1.594.701.780.073,00 atau naik sebesar 23,72%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 sampai dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp355.987.338.088,00 yang semula sebesar Rp365.195.782.370,00 menjadi sebesar Rp9.208.444.282,00.



Perbandingan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
PERBANDINGAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.755.183.161.896,00	1.708.380.471.426,00	(46.802.690.470,00)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	100.982.220.526,00	104.470.247.071,00	3.488.026.545,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.289.005.159.000,00	1.594.701.780.073,00	305.696.621.073,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	365.195.782.370,00	9.208.444.282,00	(355.987.338.088,00)

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin 2023



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp159.402.736.030,00 yang semula sebesar Rp1.658.525.596.396,00 menjadi sebesar Rp1.817.928.332.426,00 atau naik sebesar 9,61%.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Perubahan kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terjadi pada Belanja Operasi. Dimana Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp96.374.628.494,00 yang semula sebesar Rp1.067.178.119.038,00 menjadi sebesar Rp1.163.552.747.532,00 atau naik sebesar 9,03%.

Belanja Modal dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp39.043.188.100,00 dari semula sebesar Rp374.672.366.758,00 menjadi sebesar Rp413.715.554.858,00 atau naik sebesar 10,42%.

Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.800.000.000,00 dari semula Rp20.200.000.000,00 menjadi Rp25.000.000.000,00 atau naik sebesar 23,76% serta untuk Belanja Transfer dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun



Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp19.184.919.436,00 dari semula Rp196.475.110.600,00 menjadi sebesar Rp215.660.030.036,00 atau bertambah sebesar 9,76%.

Perbandingan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
PERBANDINGAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5=4-3
5	BELANJA	1.658.525.596.396,00	1.817.928.332.426,00	159.402.736.030,00
5.1	Belanja Operasi	1.067.178.119.038,00	1.163.552.747.532,00	96.374.628.494,00
5.2	Belanja Modal	374.672.366.758,00	413.715.554.858,00	39.043.188.100,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	20.200.000.000,00	25.000.000.000,00	4.800.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	196.475.110.600,00	215.660.030.036,00	19.184.919.436,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2023



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp208.402.861.000,00 yang semula sebesar Rp1.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp209.902.861.000,00.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan kebijakan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp208.402.861.000,00 yang semula sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp208.402.861.000,00.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tidak terjadi perubahan dari pagu semula sebesar Rp1.500.000.000,00.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp2.197.434.500,00 dari pagu semula sebesar Rp98.157.565.500,00 menjadi sebesar Rp100.355.000.000,00 atau sebesar 2,24%.

Hal itu meliputi adanya penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp30.000.000.000,00. Sedangkan pada pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo mengalami penurunan sebesar Rp1.802.565.500,00 dari pagu semula sebesar Rp70.657.565.500,00 menjadi sebesar Rp68.855.000.000,00. Untuk pemberian pinjaman daerah tidak ada perubahan dalam anggaran yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00.

Perbandingan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.1 PERBANDINGAN PEMBIAYAAN DAERAH KAB. TAPIN TAHUN ANGGARAN 2023

No	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
6	Pembiayaan Netto	(96.657.565.500,00)	109.547.861.000,00	206.205.426.500,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.500.000.000,00	209.902.861.000,00	208.402.861.000
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	98.157.565.500,00	100.355.000.000,00	2.197.434.500,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2023



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target program dan kegiatan akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Pendataan potensi pendapatan daerah dalam rangka optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah;
- Mencermati prosedur pemberian perizinan, terutama yang berpotensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap sumber-sumber pendapatan daerah;
- Melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menginventarisir kemungkinan sumber-sumber yang potensial sebagai objek pendapatan asli daerah;
- Mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjaring sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan masalah yang mungkin muncul serta untuk menilai apakah program dan kegiatan mencapai tujuan yang ditetapkan.



BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk dibahas dan disepakati menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapin dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023.

Pimpinan DPRD

H. YAMANI

Rantau, September 2023

BUPATI TAPIN,

H. M. ARIFIN ARPAN